KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKA

Menimbang :

a. bahwa guna mendampingi kegiatan kegiatan pendampingan masayarakat pada umumnya dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa pada khususnya maka perlu ditunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). dipandang perlu membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Soka;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa;
7. Perbup Klaten Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Dana Desa Kabupaten Klaten;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
10. SK Bupati KlatenNomor 411.2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim

Fasilitas dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten Klaten Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Soka Kecamatan Karangdowo Tahun 2022 dengan susunan nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan ini bertugas :

1. Sebagai Pendamping Kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa
3. Melaksanakan pelaporan-pelaporan Asministrasi dan Keuangan Kegiatan Dana Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA Keputusan ini , Kader dimaksud bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soka
Pada Tanggal 15 Januari 2022

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA TENTANG PENUNJUKKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2022 TANGGAL 15 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dewi Ernawati	Koordinator	Unsur Perempuan
2	Tri Widodo	Anggota	Masyarakat
3	Ustati Tri W	Anggota	Masyarakat
4	Widayaningrum	Anggota	Unsur Perempuan
5	Titik Susilowati	Anggota	Unsur Perempuan

KEPALA DESA SOKA

Hj. Sri Mawarni, A.Md